



## KEMENTERIAN AGAMA RI

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA  
PROVINSI JAWA TIMUR

Nomor : Kw.15.1/2/Kp.07.1/ 4093 /SK/2014

TENTANG  
KENAIKAN PANGKAT PEGAWAI NEGERI SIPIL

## KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA PROVINSI JAWA TIMUR

- Menimbang : Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk dinaikkan pangkatnya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 tahun 2014;  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 99 tahun 2000 Jo. PP Nomor 12 Tahun 2002;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 tahun 1977 Jo. PP Nomor 34 Tahun 2014;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003;  
5. Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2007;  
6. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002;  
7. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 13 Tahun 2003;  
8. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2012;  
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 56 Tahun 2007;  
10. Keputusan Menteri Agama Nomor 492 Tahun 2003.
- Memperhatikan : Pertimbangan teknis Kepala Kantor Regional II Badan Kepegawaian Negara Nomor : CG-13018004144, tanggal 30 September 2014.

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan  
PERTAMA : Pegawai Negeri Sipil tersebut di bawah ini :
1. Nama : NURUL HIDAYAH, S.Pd.I, MA
  2. Tempat/Tanggal lahir : Lumajang, 5 Nopember 1975
  3. NIP / Karpeg : 197511052005012002 / M. 122656
  4. Pendidikan : S2 Magister Agama
  5. Pangkat /golongan ruang/TMT : Penata Muda Tk. I (III/b) / 1 Oktober 2011
  6. Jabatan : Guru Pertama / Angka Kredit 229,120
  7. Unit kerja : Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang

Terhitung mulai tanggal **1 OKTOBER 2014** dinaikkan pangkatnya menjadi Penata golongan ruang III/c dalam jabatan Guru Muda angka kredit 261,215 dengan masa kerja 07 Tahun 09 Bulan dan diberikan gaji pokok sebesar Rp. 2.763.300,- (Dua juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulan.

- KEDUA : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan jabatan sebesar Rp. 327.000,- (tiga ratus dua puluh tujuh ribu rupiah) setiap bulan, ditambah penghasilan lain yang sah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- KETIGA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan dan penghitungan kembali sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : SURABAYA  
Pada tanggal : 30 September 2014

KEPALA

Mrs. H. MAHFUDH SHODAR, M.Ag  
NIP. 19620130 198703 1 014

## Tembusan:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama Jakarta;
3. Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan Jakarta;
4. Kepala Kantor Regional II BKN Surabaya;
5. Kepala KPPN Jember;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lumajang;